



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wawan Bin Senani Alm**
2. Tempat lahir : Batulicin
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hikmah Bersama RT. 008 Desa Bersujud
Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN BIN SENANI(ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN BIN SENANI(ALM) dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- (satu) unit HP merk VIVO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WAWAN BIN SENANI (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2021 atau dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Hikmah Bersama RT 008 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap FIRMAN Bin SIMING (Alm) oleh Saksi NORMAN dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 21.30 wita melakukan penangkapan di sebuah rumah di Jl. Hidayah Gg. Hikmah RT 13 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan Skj. 22.00 wita di Jl. Hikmah Bersama RT 008 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, ditemukan 25 paket narkotika jenis sabu seberat 100,78 gram yang disimpan didalam kardus salon speaker yang didalamnya terdapat sebuah kotak warna merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 1 (satu) buah bong lengkap terbuat dari botol IchiTan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95 %, 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah.

Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menemukan percakapan WHATSAPP antara FIRMAN Bin SIMING (Alm) (Berkas terpisah) dengan Terdakwa WAWAN Bin SENANI (Alm) yang mengatakan bahwa “ GANADI (Polisi Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu) 2 kali sudah lewat Gang “ setelah ditanyakan kepada terdakwa maksudnya adalah agar Terdakwa berhati-hati terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

bahwa barang bukti berupa 25 paket narkotika jenis sabu seberat 100,78 gram tersebut menurut keterangan FIRMAN Bin SIMING (Alm) diterima dari Sdr. WAHYU FITRIADI yang berada di LP Kotabaru, sabu tersebut diambil dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Skj. 19.00 wita, sebelumnya FIRMAN di WA oleh Sdr. WAHYU FITRIADI dengan mengirimkan foto lokasi di halaman Eks pasar 599 seberang jalan Bangun Banua Ds. Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang mana telah diletakan diatas rumput sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang isinya Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram dan menyuruh FIRMAN untuk mengambil, kemudian Terdakwa diajak bersama Sdr. FIRMAN menggunakan sepeda motor milik FIRMAN menuju lokasi mengambil bungkus tersebut dan yang mengambil langsung bungkus berisi sabu tersebut adalah tersangka, sedangkan tersangka FIRMAN duduk diatas sepeda motor / membonceng tersangka. pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Skj. 06.00 wita berdasarkan keterangan tersangka FIRMAN atas petunjuk dari Sdr. WAHYU FITRIADI Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram yang telah dikuasai / diambil tersangka agar ditimbang dan dibagi menjadi 22 paket masing masing seberat 5,03 (lima koma nol tiga) gram, dari 100 gram tersebut dijadikan 22 paket masing masing seberat 5,03 gram tersisa sebanyak 2,30 (dua koma tiga nol) gram, kemudian tersangka dan tersangka FIRMAN jadikan 3 paket untuk dijual, jadi total semua sebanyak 25 paket dengan berat 100,78 (seratus koma tujuh delapan) gram. Tersangka tidak mengetahui berapa keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. WAHYU FITRIADI bersama Sdr. FIRMAN, karena yang berhubungan langsung dengan Sdr. WAHYU FITRIADI adalah Sdr. FIRMAN, tersangka hanya sering dibayarkan makan minum diwarung dan dibelikan rokok oleh Sdr. FIRMAN.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0643 tanggal 01 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina. (dilampirkan dalam Berkas Perkara Atas nama Firman Bin Siming (Alm)

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Blh



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa WAWAN BIN SENANI (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2021 atau dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Hikmah Bersama RT 008 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap FIRMAN Bin SIMING (Alm) oleh Saksi NORMAN dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 21.30 wita melakukan penangkapan di sebuah rumah di Jl. Hidayah Gg. Hikmah RT 13 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan Skj. 22.00 wita di Jl. Hikmah Bersama RT 008 Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, ditemukan 25 paket narkotika jenis sabu seberat 100,78 gram yang disimpan didalam kardus salon speaker yang didalamnya terdapat sebuah kotak warna merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastic, 1 (satu) buah bong lengkap terbuat dari botol IchiTan, 1 (satu) buah kompor terbuat dari alkohol 95 %, 1 (satu) buah helm merk JPX warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah.

Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi menemukan percakapan WHATSAPP antara FIRMAN Bin SIMING (Alm) (Berkas terpisah) dengan Terdakwa WAWAN Bin SENANI (Alm) yang mengatakan bahwa “ GANADI (Polisi Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu) 2 kali sudah lewat Gang “ setelah ditanyakan kepada terdakwa maksudnya adalah agar Terdakwa berhati-hati terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

bahwa barang bukti berupa 25 paket narkotika jenis sabu seberat 100,78 gram tersebut menurut keterangan FIRMAN Bin SIMING (Alm) diterima dari Sdr. WAHYU FITRIADI yang berada di LP Kotabaru, sabu tersebut diambil dan dikuasai pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Skj. 19.00 wita, sebelumnya FIRMAN di WA oleh Sdr. WAHYU FITRIADI dengan mengirimkan foto lokasi di halaman Eks pasar 599 seberang jalan Bangun Banua Ds. Baroqah Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang mana telah diletakan diatas rumput sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang isinya Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram dan menyuruh FIRMAN untuk mengambil, kemudian Terdakwa diajak bersama Sdr. FIRMAN menggunakan sepeda motor milik FIRMAN menuju lokasi mengambil bungkus tersebut dan yang mengambil langsung bungkus berisi sabu tersebut adalah tersangka, sedangkan tersangka FIRMAN duduk diatas sepeda motor / membonceng tersangka. pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Skj. 06.00 wita berdasarkan keterangan tersangka FIRMAN atas petunjuk dari Sdr. WAHYU FITRIADI Narkotika jenis sabu seberat 100 (seratus) gram yang telah dikuasai / diambil tersangka agar ditimbang dan dibagi menjadi 22 paket masing masing seberat 5,03 (lima koma nol tiga) gram, dari 100 gram tersebut dijadikan 22 paket masing masing seberat 5,03 gram tersisa sebanyak 2,30 (dua koma tiga nol) gram, kemudian tersangka dan tersangka FIRMAN jadikan 3 paket untuk dijual, jadi total semua sebanyak 25 paket dengan berat 100,78 (seratus koma tujuh delapan) gram. Tersangka tidak mengetahui berapa keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. WAHYU FITRIADI bersama Sdr. FIRMAN, karena yang berhubungan langsung dengan Sdr. WAHYU FITRIADI adalah Sdr. FIRMAN, tersangka hanya sering dibayarkan makan minum diwarung dan dibelikan rokok oleh Sdr. FIRMAN.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0643 tanggal 01 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina. (dilampirkan dalam Berkas Perkara Atas nama Firman Bin Siming (Alm)

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga informasi dari Saudara Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan padanya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Firman dan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone milik Terdakwa di sita karena digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika, dan ada juga pesan dari whatsapp yang dari Terdakwa kepada Saudara Firman yang berbunyi "Ganadi sudah dua kali lewat gang" Saudara Ganadi yang dimaksudkan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu. Maksud Terdakwa mengirim pesan kepada Saudra Firman agar Saudara Firman berhati-hati karena narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah Saudara Firman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga informasi dari Saudara Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan padanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Firman dan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Firman dari Saudara Wahyu Fitriadi yang pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru. Menurut keterangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Juni sekitar pukul 19.00 Wita Saudara Firman dihubungi oleh Saudara Wahyu Fitriadi untuk mengambil sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang berisi sabu seberat 100 (seratus) gram di halaman bekas pasar 599 seberang Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat yang diletakkan di atas rumput, kemudian Saudara Firman dan Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengambil paket tersebut;
- Bahwa handphone milik Terdakwa di sita karena digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba, dan ada juga pesan dari whatsapp yang dari Terdakwa kepada Saudara Firman yang berbunyi "Ganadi sudah dua kali lewat gang" Saudara Ganadi yang dimaksudkan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu. Maksud Terdakwa mengirim pesan kepada Saudara Firman agar Saudara Firman berhati-hati karena narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah Saudara Firman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ganadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga informasi dari Saudara Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan padanya ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Firman dan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone milik Terdakwa di sita karena digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika, dan ada juga pesan dari whatsapp yang dari Terdakwa kepada Saudara Firman yang berbunyi "Ganadi sudah dua kali lewat gang" Saudara Ganadi yang dimaksudkan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu. Maksud Terdakwa mengirim pesan kepada Saudra Firman agar Saudara Firman berhati-hati karena narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah Saudara Firman;
- Bahwa pada saat itu itu Saksi sedang mendatangi rumah orang tua nya yang berada di Jalan Batu Benawa 3 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus mencari tahu tentang peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara Firman dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Firman Bin Saming (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan orang lain, namun Saksi bersama dengan Terdakwa yang akan mengantarkan paket tersebut kepada pemesan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket yang akan diberikan oleh Saudara Wahyu apabila paket tersebut habis. Uang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditransfer melalui rekening Bank BNI an. Firman dan akan dibagi dua dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali mengantarkan pesanan sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan "Ganadi sudah dua kali lewat gang" kepada Saksi agar berhati-hati menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita sebelum menimbang sabu yang diambil dari Saudara Wahyu di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Tanah Bumbu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Saudara Wahyu Fitriadi, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkannya karena yang berhubungan secara langsung adalah Saudara Firman dan Saudara Wahyu Fitriadi, Terdakwa hanya ikut menemani mengambil dan mengantarkan pesanan orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu baru dua kali, yang pertama yang Terdakwa lupa tanggal pastinya namun di sekitar malam hari sekitar pukul 20.00 Wita di bengkel pelabuhan speed yang disimpan di atas mesin dumping dan dibungkus dengan plastik hitam, yang kedua pada hari minggu tanggal 20 Juni sekitar pukul 19.00 Wita Saudara Firman dihubungi oleh Saudara Wahyu Fitriadi untuk mengambil sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang berisi sabu seberat 100 (seratus) gram di halaman bekas pasar 599 seberang Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat yang diletakkan di atas rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari mengantarkan sabu kepada pemesan karena yang berhubungan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung adalah Saudara Firman dengan Saudara Wahyu Fitriadi. Ia hanya diajak makan, minum, dibelikan rokok dan ikut menggunakan sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0643 tanggal 01 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman, Saksi Ganadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga informasi dari Saksi Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan padanya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut adalah milik Saudara Firman dan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saudara Firman dari Saudara Wahyu Fitriadi yang pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, yang awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni sekitar pukul 19.00 Wita Saudara Firman dihubungi oleh Saudara Wahyu Fitriadi untuk mengambil sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang berisi sabu seberat 100 (seratus) gram di halaman bekas pasar 599

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat yang diletakkan di atas rumput, kemudian Saudara Firman dan Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengambil paket tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan orang lain, namun Saksi Firman bersama dengan Terdakwa yang akan mengantarkan paket tersebut kepada pemesan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket yang akan diberikan oleh Saudara Wahyu apabila paket tersebut habis namun Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari mengantarkan sabu kepada pemesan karena yang berhubungan langsung adalah Saudara Firman dengan Saudara Wahyu Fitriadi. Terdakwa hanya diajak makan, minum, dibelikan rokok dan ikut menggunakan sabu;
- Bahwa handphone milik Terdakwa di sita karena digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba, dan ada juga pesan dari whatsapp yang dari Terdakwa kepada Saudara Firman yang berbunyi "Ganadi sudah dua kali lewat gang" Saudara Ganadi yang dimaksudkan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu dan maksud Terdakwa mengirim pesan kepada Saudra Firman agar Saudara Firman berhati-hati karena narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah Saudara Firman karena pada saat itu Saksi Ganadi sedang mendatangi rumah orang tua nya yang berada di Jalan Batu Benawa 3 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus mencari tahu tentang peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara Firman dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Setiap Orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Wawan Bin Senani Alm dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbukti unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman dan Saksi Ganadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv, berdasarkan informasi dari Saksi Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Saksi Firman Bin Saming ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Firman dan Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Firman dari Saksi Wahyu Fitriadi yang pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, yang awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Firman dihubungi oleh Saksi Wahyu Fitriadi untuk mengambil sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang berisi sabu seberat 100 (seratus) gram di halaman bekas pasar 599 seberang Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat yang diletakkan di atas rumput, kemudian Saksi Firman dan Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengambil paket tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0643 tanggal 01 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan menjual, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya " sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tertidur di depan tv dirumahnya dan 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram ditemukan dirumah saksi Firman Bin Saming dan Terdakwa hanya sempat berkomunikasi dalam melalui pesan whatsapp Saksi Firman yang berbunyi “Ganadi sudah dua kali lewat gang” Saudara Ganadi yang dimaksudkan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu dan maksud Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Firman agar berhati-hati karena narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah saksi Firman karena pada saat itu Saksi Ganadi sedang mendatangi rumah orang tua nya yang berada di Jalan Batu Benawa 3 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sehingga berdasarkan fakta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



persidangan yang telah diuraikan diatas maka pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan praktik perdagangan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman dan Saksi Ganadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv, berdasarkan informasi dari Saksi Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Saksi Firman Bin Saming ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Firman dan Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Firman dari Saksi Wahyu Fitriadi yang pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, yang awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Firman dihubungi oleh Saksi Wahyu Fitriadi untuk mengambil sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang berisi sabu seberat 100 (seratus) gram di halaman bekas pasar 599 seberang Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat yang diletakkan di atas rumput, kemudian Saksi Firman dan Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan orang lain, namun Saksi Firman bersama dengan Terdakwa yang akan mengantarkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut kepada pemesan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket yang akan diberikan oleh Saudara Wahyu apabila paket tersebut habis namun Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari mengantarkan sabu kepada pemesan karena yang berhubungan langsung adalah Saudara Firman dengan Saudara Wahyu Fitriadi. Terdakwa hanya diajak makan, minum, dibelikan rokok dan ikut menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu seberat 100, 78 (seratus koma tujuh delapan) gram yang ditemukan pada Saksi Firman dan diakui saksi Firman dan Terdakwa merupakan titipan dari saudara Wahyu Fitriadi sehingga 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu seberat 100, 78 (seratus koma tujuh delapan) gram ada dalam pengusaan saksi Firman dan Terdakwa untuk diantarkan apabila ada pesanan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "Menguasai" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang telah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sebagaimana tercantum dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0643 tanggal 01 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Positif Golongan I bukan tanaman sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur "*beratnya 5 (lima) gram*" mengacu pada unsur sebelumnya yaitu unsur "*Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat, Saksi Norman dan Saksi Ganadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita di Jalan Hikmah Bersama RT.008 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur di depan tv, berdasarkan informasi dari Saksi Firman Bin Saming yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Saksi Firman Bin Saming ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dan menurut informasi yang diberikan bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Firman dan Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Firman dari Saudarai Wahyu Fitriadi yang pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I tersebut beratnya telah mencapai seberat 100,78 (seratus koma tujuh puluh delapan) gram dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan fakta-fakta hukum bahwa saksi Firman dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Wahyu Fitriadi yang pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru, yang awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Firman dihubungi oleh Saudara Wahyu Fitriadi untuk mengambil sebuah bungkus makanan ringan warna kuning yang berisi sabu seberat 100 (seratus) gram di halaman bekas pasar 599 seberang Jalan Bangun Benua Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat yang diletakkan di atas rumput, kemudian Saksi Firman dan Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut serta perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan whatsapp Saksi Firman yang berbunyi "Ganadi sudah dua kali lewat gang" Saudara Ganadi yang dimaksudkan adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu dan maksud Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Firman agar berhati-hati karena narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah saksi Firman karena pada saat itu Saksi Ganadi sedang mendatangi rumah orang tua nya yang berada di Jalan Batu Benawa 3 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sehingga dengan demikian apabila dirangkaikan dengan fakta hukum tersebut yang mengungkap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan bersekongkol atau bersepakat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wawan Bin Senani Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Wawan Bin Senani Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.640.000.000 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Bln